



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 430 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 485/PL.01.6-BA/1505/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Muaro Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUARO JAMBI

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang difasilitasi oleh KPU di Kabupaten Muaro Jambi di RT 8 Sengeti Depan POM Bensin Sengeti

KEDUA : Lokasi tersebut dapat menampung 3 buah Baliho untuk Baliho untuk Seluruh Pasangan Calon berukuran 6 x 4 meter, Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu berukuran 4 x 6 meter, dan Seluruh Calon Anggota DPD berukuran 6 x 4 meter.

KETIGA : Desain Alat Peraga Kampanye (APK) untuk seluruh Pasangan Calon dan Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU.

KEEMPAT : Desain Alat Peraga Kampanye (APK) untuk seluruh Peserta Pemilu Calon Anggota DPD menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU Provinsi.

KELIMA : Larangan Pemasangan APK dan Penempelan Bahan Kampanye di tempat Umum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 70 dan 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Bahan Kampanye Pemilu yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
  - a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - e. jalan-jalan protokol;
  - f. jalan bebas hambatan;
  - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
  - h. taman dan pepohonan.Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

2. Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
  - a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. gedung milik pemerintah;
  - d. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - e. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti  
Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Kasubbag Hukum dan SDM

ALMUTTAQIN

